



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 580 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

**PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/2571/11.12/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/54/B.WHK/2009, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Biro

Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/54/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/418/B.VI/HK/2009 tentang Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 580 / B.VI / HK / 2009

TANGGAL : 10 SEPT 2009

**DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
	Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. Herman HN, MM. NIP. 19560517 197907 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. Risman Sesunan. NIP. 19501111 197210 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Aklim Sahadi, S.Kom, MM. NIP. 19740615 199703 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Biro Biro Keuangan Bagian Kas Daerah Setdaprov.Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.